

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*, Bidang Layanan *E-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*, Bidang Layanan *E-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
3. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*, Bidang Layanan *E-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Diskominfo, “Latar Belakang Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau”, Dalam <http://diskominfotik.riau.go.id/hal-latar-belakang> di unduh pukul 11:22 Wib, 2 Oktober 2017 di Pekanbaru

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Visi dan Misi

### 1. Visi

Terwujudnya layanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang handal dan berdaya saing.

### 2. Misi

Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, profesional, transparan dan akuntabel.<sup>72</sup>

## C. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>73</sup>

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016, tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang di

<sup>72</sup> Diskominfo, “*Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau*”, dalam <http://diskominfotik.riau.go.id/hal-visi-misi> di unduh 07:11 Wib, 17 Desember 2017 di Pekanbaru

<sup>73</sup> Diskominfo, “*Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau*”, dalam <http://diskominfotik.riau.go.id/hal-visi-misi> di unduh 07:11 Wib, 17 Desember 2017 di Pekanbaru

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.

## 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Komunikasi Informasi
- b. Kepala Seksi Diseminasi Informasi
- c. Kepala Seksi Multimedia dan Dokumentasi

#### 4. Kepala Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*

Kepala Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government* mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Internet dan Intranet.

Melaksanakan fungsinya sebagai penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government* :

- a. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*;
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengelolaan dan Infrastrktur *E-Government* terdiri dari:
- d. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- e. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas;
- f. Kepala Seksi Internet dan Intranet.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. Kepala Bidang Layanan *E-Government*

Kepala Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah, Seksi Pengembangan Aplikasi Publik, dan Seksi Tata Kelola *E-Government*.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Layanan *E-Government*:

- a. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan *E-Government*;
- b. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan *E-Government* terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah;
- b. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Publik;
- c. Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government*.

### 6. Kepala Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan kordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Seksi Pendataan, Seksi Pengolahan dan Analisis Data, Seksi Penyajian Data dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsinya dengan:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Statistik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Statistik;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pendataan;
- b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Analisis Data;
- c. Kepala Seksi Penyajian Data dan Informasi.

### 7. Kepala Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Persandian terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian;
- b. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian;

- c. Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.<sup>74</sup>

#### D. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *E-Government*
5. Bidang Layanan *E-Government*
6. Bidang Statistik
7. Bidang Persandian
8. Unit Pelaksanaan Teknis dan Media Center
9. Unit Pelaksanaan Teknis Komisi Informasi Provinsi Riau
10. Unit Pelaksanaan Teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.<sup>75</sup>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>74</sup> Diskominfo, “*Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau*”, Dalam <http://diskominfotik.riau.go.id/hal-tugas-pokok> di unduh pukul 10:200 Wib, 2 Oktober 2017 di Pekanbaru

<sup>75</sup> Diskominfo, “*Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau*”, Dalam <http://diskominfotik.riau.go.id/hal-struktur-organisasi> di unduh pukul 08:30 Wib, 03 Maret 2017 di Pekanbaru

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

